



P E N E T A P A N

Nomor 18/Pdt.P/2021/PA.Jpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) yang diajukan oleh:

Suliadi bin Wiji, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta (Koki Hotel Grand View), tempat kediaman di Hamadi Pontong RT.003/RW.005, Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura. Selanjutnya disebut **Pemohon I**.

Fatmawati binti Sarraka Daeng Nngalle, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Hamadi Pontong RT.003/RW.005, Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura. Selanjutnya disebut **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya bertanggal 23 Februari 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura dalam register perkara Nomor 18/Pdt.P/2021/PA.Jpr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada Hari Rabu Tanggal 2 Desember 2009 telah terjadi pernikahan menurut Agama Islam antara Pemohon I, SULIADI bin WIJI, dengan seorang perempuan yaitu Pemohon II yang bernama FATMAWATI binti SARRAKA DAENG NGALLE. Penghulu Nikahnya yaitu Ustad NUR, yang

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2021/PA.Jpr



dilaksanakan Di Rumah para Pemohon JL. Hamadi Pontong RT/RW, 003/005 Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura.

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut antara pemohon I SULIADI bin WIJI berstatus Duda dan Pemohon II FATMAWATI binti SARRAKA DAENG NGALLE berstatus Janda. Pernikahan tersebut memakai Wali Hakim Pemohon II yang bernama H. MUNIR (sepupu Pemohon II). disaksikan oleh saksi-saksi. dari saksi Pemohon I yaitu H. KAMARUDIN KASIM dan saksi Pemohon II bernama ASIS (kakak kandung Pemohon II), ijab Kabul dan mas kawin berupa seperangkat alat sholat, dibayar tunai.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) Orang Anak bernama:
 - a) Fitriani binti Suliadi umur 23 Tahun lahir Makassar tanggal, 22-7-1997.
 - b) Rezky Perdyansyah bin Suliadi umur 7 (tujuh) Tahun lahir Jayapura tanggal 16-06-2014.
4. Bahwa dari sejak menikah, Pemohon I SULIADI bin WIJI dan Pemohon II FATMAWATI binti SARRAKA DAENG NGALLE tidak bercerai dan Pemohon I SULIADI bin WIJI tidak berpoligami dan serta ke duanya tidak pernah murtad.
5. Bahwa berdasarkan surat keterangan dari (KUA) Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Nomor: B. 067/Kua 26.06.01/Pw.0501/2021, Tertanggal 29 Januari 2021, menyatakan bahwa pernikahan antara Pemohon I SULIADI bin WIJI dan Pemohon II FATMAWATI binti SARRAKA DAENG NGALLE belum tercatat di Register (KUA) Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura.
6. Bahwa Pemohon I SULIADI bin WIJI, sangat memerlukan isbath Nikah ini untuk membuat Buku Nikah, Akta Kelahiran Anak dan kepentingan hukum lainnya.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2021/PA.Jpr



2. Menetapkan sah nya perkawinan antara Pemohon I SULIADI bin WIJI dan Pemohon II FATMAWATI binti SARRAKA DAENG NGALLE yang dilangsungkan pada Tanggal, 02 Desember 2009 dan berdasarkan surat keterangan Kantor Urusan Agama (KUA), Tanggal 29 Januari 2021, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura.
3. Menetapkan 2 Orang Anak bernama:
 - a. Fitriani binti Suliadi umur 23 Tahun lahir di Makassar tanggal, 22-7-1997.
 - b. Rezky Perdyansyah bin Suliadi umur 7 (tujuh) Tahun lahir Jayapura tanggal 16-06-2014.

Adalah anak sah dari pasangan Para Pemohon.

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada tanggal 23 Februari 2021, Jurusita Pengadilan Agama Jayapura telah mengumumkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk melakukan Itsbat Nikah pada papan Pengumuman Pengadilan Agama Jayapura selama 14 hari sejak hari sidang ditetapkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Jayapura.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di depan persidangan, selanjutnya Majelis Hakim memberikan penjelasan tentang permohonan Pemohon I dan Pemohon II, serta untuk apa permohonan Pemohon I dan Pemohon II digunakan agar tidak disalahgunakan pemanfaatannya atau peruntukannya.

Bahwa pada hari persidangan selanjutnya, Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut berita acara panggilan Pengadilan Agama Jayapura bertanggal 18 Maret 2021 yang dibacakan di persidangan, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan pada tanggal 24 Maret 2021, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2021/PA.Jpr



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa ternyata Pemohon I dan Pemohon II meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak menghadap dipersidangan, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim menganggap bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya Permohonan Pemohon I dan Pemohon II ini harus digugurkan.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur.
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp545.000,- (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1442 Hijriyah, oleh kami Dra. Warni, M.H., sebagai Ketua Majelis, Musrifah, S.H.I., dan Nur Muhammad Huri, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Surmiani, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota I,

ttd.

Musrifah, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd.

Dra. Warni, M.H.

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2021/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II,
ttd.

Nur Muhammad Huri, S.H.I.

Panitera Pengganti,
ttd.

Hj. Surmiani, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara

1. PNBP	
a. Pendaftaran	Rp 30.000
b. Panggilan Pertama Pemohon I	Rp 10.000
c. Panggilan Pertama Pemohon II	Rp 10.000
d. Redaksi	Rp 10.000
2. Biaya proses	Rp 75.000
3. Panggilan	Rp400.000
4. Materai	<u>Rp 10.000</u>
Jumlah	Rp545.000
	(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2021/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)